

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA SHARIA  
ONLINE TRADING SYSTEM MENURUT FATWA DEWAN  
SYARIAH NASIONAL NO.80/DSN-MUI/III/2011**

**Inneke Wahyu Agustin**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*innekeagustin@gmail.com*

***ABSTRACT***

*SOTS is the first online sharia trading system in the world and was formed with great hopes that the majority of Muslim community of Indonesia can contribute a lot to the Capital Market in Indonesia. This system is based on sharia principles as DSN-MUI Fatwa No. 80 of 2011. Some people are skeptical about SOTS because they think it is still jointly managed with the Online Trading System. The focus of this study is to analyze the Sharia Online Trading System based on the DSN-MUI Fatwa No.80 of 2011. Using the literature review method based on data on the official website. The results of the analysis state that SOTS is in accordance with the sharia principles. However, because there is still a scope of orders from the online trading system, people are doubtful that it is not in accordance with Islamic principles.*

***Keywords:*** *Sharia Principles, Sharia Online Trading System (SOTS), Sharia Capital Market*

## Pendahuluan

Lahirnya berbagai jenis transaksi baru di dalam hubungan bisnis didorong karena perkembangan, seperti lahirnya pasar modal.<sup>1</sup> Pasar modal adalah sarana mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), yakni dana yang diperdagangkan merupakan dan jangka panjang.<sup>2</sup>Tuntutan perkembangan sistem perekonomian berbasis Islam di masyarakat berkembang pesat. Seperti yang kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.<sup>3</sup> Sehingga, terjadilah pencapaian pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) resmilah muncul ketentuan prinsip-prinsip pasar modal syari'ah.<sup>4</sup> Pada Oktober 2004, Bapeppam membentuk unit khusus yang membawahi pengembangan kebijakan pasar modal syari'ah.<sup>5</sup>

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai

---

<sup>1</sup>Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, ‘‘Studi Perbandingan Pasar Modal Konvensional dengan Pasar Modal Syari’ah’’, *Jurnal Business Law Review*: Vol.1, No.1. t.th, h. 26.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari’ah Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 23-24.

<sup>3</sup>Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), h. 9. Populasi muslim di Indonesia yang mencapai 85% dari total dengan tingkat pemahaman publik mengenai ekonomi Islam yang semakin membaik. Hal ini merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lihat Mochammad Najib, dkk, *Investasi Syari’ah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 22.

<sup>4</sup>Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syari’ah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. V.

<sup>5</sup>[www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) akses pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 14.20 WIB. pembentukan unit khusus ini dalam rangka mengembangkan pasar modal syari’ah, serta melihat tantangan yang semakin besar untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syari’ah yang semakin berkembang.

dengan ketentuan syariat Islam.<sup>6</sup> Pasar Modal Syariah di diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Direktorat Pasar Modal Syariah. Kiblat regulasinya pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk penerbitan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan investasi di Pasar Modal.<sup>7</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa pertama tentang pasar modal syariah pada tahun 2001, yaitu fatwa No. 20 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan fatwa no. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian tahun 2011, DSN-MUI menerbitkan fatwa no. 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.<sup>8</sup>

Peraturan dan ketentuan-ketentuan pendukung terus bersirkulasi mengikuti arus deras globalisasi yang terjadi di masyarakat. Hal itu terjadi juga dalam transaksi di Pasar Modal Syari'ah agar memudahkan investor untuk bertransaksi dimanapun mereka berada. Kemudahan ini dikarenakan investor dapat langsung memasukkan *order* jual dan atau *order* beli atas saham yang ingin dijual dan dibeli melalui *sharia online trading system*. *Sharia Online Trading System* (SOTS) adalah sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang akan melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN MUI No. 80 tahun 2011

---

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum...*, h. 77.

<sup>7</sup>"*Pasar Modal Syariah Indonesia*", dalam <https://www.idx.co.id/idx-syariah/>, idx.co.id, 2018, 22 Desember.

<sup>8</sup>Otoritas Jasa Keuangan mengkonversi prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia ke dalam peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.<sup>9</sup>

Adanya *Sharia Online Trading System* (SOTS) telah membuka jalan bagi masyarakat Indonesia agar lebih mudah untuk berinvestasi dengan sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, meskipun beberapa sekuritas telah memfasilitasi *Sharia Online Trading System* (SOTS), beberapa masyarakat beranggapan bahwa jalannya perdagangan efek belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan, sistem perdagangan efek masih jadi satu dengan sistem konvensional. Mekanisme SOTS mirip dengan *scripless trading system*, yang berbeda adalah prinsip syariah yang menjadi dasar transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menelisik lebih dalam tentang kesesuaian penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal terhadap transaksi saham melalui *Sharia Online Trading System* (SOTS) dilihat dari aspek Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Polemik yang berkaitan dengan SOTS ini harus segera dipertegas mengenai praktik transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literatur review* dengan penelusuran data pada website resmi pemerintah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal ini diharapkan dapat menggali informasi bahwa sistem *sharia online trading system* telah selaras dengan prinsip-prinsip syariah pada Fatwa DSN-MUI.

### **Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal**

Transaksi pasar modal syari'ah akad yang terjadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, diantaranya:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>"*Shariah Online Trading System*," dalam <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>, idx.co.id, 2018, 22 Desember.

<sup>10</sup>Yeni Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syari'ah dalam Konteks Kekinian*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 95.

QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Makna yang terkandung dalam ayat ini menyampaikan pesan bahwa Allah melarang memakan harta secara batil, yaitu melalui riba, judi, dan beberapa jenis tipu muslihat. Sebab allaf berfirman dalam an-Nisa ayat 29 dikarenakan, riwayat oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas ihwal seseorang membeli pakaian dari penjual berkata, “jika kamu suka ambillah, jika tidak kembalikanlah disertai satu dirham”.<sup>11</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada tuhan melainkan Dia maka Dia menjelaskan bahwa Dia maha pemberi rezeki kepada seluruh makhlukNya. Dia menganugrahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya.<sup>12</sup>

*Pertama*, prinsip yang terkandung dari kedua ayat diatas yaitu, janganlah mencari rezeki pada hal yang haram baik dari segi zatnya ataupun cara bagaimana mendapatkannya dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat haram. Dalam hal ini, transaksi pasar modal harus didasarkan atas sama-sama ridho antara kedua belah pihak untuk bertransaksi.

---

<sup>11</sup>Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Budi Permadi, Penj, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 207.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 523.

*Kedua*, tidak adanya unsur riba, *maysir* dan *gharar*. Riba secara bahasa bermakna  *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Dalam Al Qur'an sendiri, sudah dijelaskan keharamannya dalam surat Ali Imran ayat 130. *Gharar* adalah "ketidakpastian". Maksud "ketidakpastian" dalam transaksi *muamalah* adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. *Maysir* atau *qimar* secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis, *maysir* adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.

*Ketiga*, tidak adanya unsur-unsur penyebab haramnya transaksi, yaitu; (1) *li zatihi*, efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal; (2) *li ghairihi*, karena selain dzatnya) yang kemudian terdiri dari: *tadlis* yaitu adanya keterbukaan atau transparansi informasi dan larangan terhadap informasi yang menyesatkan, *taqrir* yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan obyek transaksi, baik dari sisi pembeli maupun sisi penjual, *riba fadlal* yaitu larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda, *ikhtikar* yaitu larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan diatas laba normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga jual naik. (3) Tidak ada akad yang terdiri dari, rukun dan syarat yaitu larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara *on the spot*; serta *ta'alluq* yaitu transaksi yang *settlement* nya dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat).

Perputaran modal pada kegiatan pada kegiatan pasar modal syari'ah tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Seperti pembelian atau saham pabrik minuman keras, pembangunan

penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syari'ah.<sup>13</sup>

### **Produk Syariah di Pasar Modal**

Produk syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk dan unit penyertaan dari reksadana.<sup>14</sup>

Saham Syariah; konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh: (1) Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; (2) Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi:

*Pertama*, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi; perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; bank berbasis bunga; perusahaan pembiayaan berbasis bunga; jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional; memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*)

---

<sup>13</sup>Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, *Studi Perbandingan...*, h. 30.

<sup>14</sup>"*Konsep Pasar Modal Syariah*," dalam <http://ojk.go.id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx#>, ojk.go.id, 2018, 24 Desember.

yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan/atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat; melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

*Kedua*, rasio berbasis hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. *Ketiga*, rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Berdasarkan pertimbangan bahwa hukum asal *muamalah* (transaksi bisnis) adalah halal, maka mendirikan sebuah perusahaan dengan modal bersama (perseroan) yang memiliki orientasi, tujuan, dan aktivitas bisnis yang legal, adalah boleh. Saham merupakan *musaahamah* (kerja sama yang bermotif keuntungan bersama)<sup>15</sup> pada perusahaan yang menjalankan bisnisnya sesuai unsur syariah.

Sukuk atau obligasi syariah<sup>16</sup> merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas: 1) Aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*), 2) Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, 3) Jasa (*al-khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada, 4) Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*), 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin*).

---

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Penj, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 184.

<sup>16</sup>Sukuk atau obligasi syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Sukuk harus distruktur secara syariah agar instrument keuangan ini aman dan terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Ditinjau dari segi jenis akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, *murabahab*, *salam*, *istishna*. Sedangkan ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah terbagi dua, obligasi korporasi dan obligasi Negara. Lihat Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 141-143.

Reksadana syariah; reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada bulan Juli tahun 1997, yang ditandai dengan penerbitan danareksa saham. Reksadana syariah didefinisikan berdasarkan reksadana yang dimaksud dalam UUPM<sup>17</sup> dan peraturan pengelolaannya atas berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.<sup>18</sup> Seperti halnya wahana investasi lainnya disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan reksadana syariah juga mengandung peluang resiko.<sup>19</sup> Mekanisme operasional antara pemodal dan manajer investasi menggunakan sistem *wakalah*. Untuk menjamin reksadana syariah dapat beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariaan sesuai dengan fatwa MUI. Reksadana wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penasihat pengelola investasi terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara reksadana dan DSN.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Reksa dana dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat (27) adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

<sup>18</sup>Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan).

<sup>19</sup>Adapun resiko tersebut, yaitu pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Kedua, resiko likuiditas yang mana resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Ketiga, resiko wanprestasi merupakan resiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Keempat, Resiko politik dan ekonomi yaitu resiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh kepada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksa dana.

<sup>20</sup>Ismail Nawai, *Fikih Muamalah Kalsik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 317.

## Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia

Transaksi yang dilakukan dalam Pasar Modal Syariah secara umum pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan Pasar Modal Konvensional. Namun, pada secara khusus pada Pasar Modal Syariah produk dan mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi pasar modal tergantung pada pasar yang sedang berlangsung. Dilihat dari waktu transaksinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar primer<sup>21</sup> atau perdana (*primary market*) dan pasar sekunder<sup>22</sup> (*secondary market*).

Semua mekanisme pembentukan harga di pasar primer atau sekunder mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran pasar (*demand and supply mechanism of the market*).<sup>23</sup> Setelah membeli efek melalui pasar perdana, investor dapat menjual kembali efek miliknya tersebut untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*) dan memungkinkan investor lain untuk membeli efek tersebut melalui pasar sekunder. Untuk dapat bertransaksi efek melalui bursa efek, masyarakat harus menjadi nasabah sebuah perusahaan efek anggota baru terlebih dahulu.<sup>24</sup> Pesanan nasabah yang disampaikan kepada

---

<sup>21</sup>Pasar primer adalah perusahaan-perusahaan emiten menawarkan efek secara langsung kepada calon pemodal untuk pertama kalinya di pasar perdana selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, akan melalui suatu proses tahapan yang meliputi antara lain pengumuman dan pendistribusian prospektus, masa penawaran, masa penjatahan dan pengembalian dana (dalam hal pesanan efek yang tidak terpenuhi), penyerahan efek dan pencatatan efek di bursa efek atau pasar sekunder. Jusuf Anwar, *Pasar Modal...*, h. 120.

<sup>22</sup>Pasar sekunder merupakan pasar yang mana pemodal memperjualbelikan efek-efek yang dimilikinya kepada pemodal lainnya. Pada umumnya pasar sekunder dilakukan pada bursa efek, tetapi dapat pula terjadi di luar bursa efek. Pasar sekunder diciptakan untuk memberi kesempatan kepada pemodal yang telah mempunyai efek untuk memperjual belikan kembali efeknya, atau memberi kesempatan kepada pihak yang belum memperoleh efek di pasar perdana. *Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 121.

<sup>24</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi ke-2, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, t.th.), h. 209.

perusahaan efek melalui sales, akan diteruskan ke dalam sistem perdagangan bursa efek. Seiring kemajuan teknologi proses pesanan nasabah saat ini dapat dilakukan melalui *online trading* oleh beberapa perusahaan efek tertentu, sehingga nasabah dapat menginput sendiri pesannya melalui sistem di perusahaan efek.<sup>25</sup>

Transaksi pasar modal dalam pandangan syariah dibolehkan. Semua bentuk akad dan cara transaksi yang dibuat manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah "*pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah, kecuali ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya*".<sup>26</sup> Kaidah tersebut bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan 'Aisyah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda "*antum a'lamu bi amri dunyaakum*".<sup>27</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya dipandang sesuai dengan syariah apabila ketentuan umum yang berlaku dalam syariah telah dipenuhi.<sup>28</sup>

Pasar Modal Syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan spekulasi. Hal tersebut yang membedakan dengan Pasar Modal Konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Pada Pasar Modal Konvensional investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Untuk itu, dalam perdagangan saham syariah, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa agar agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor,

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960), h. 209.

<sup>27</sup>Jallaludin As-Sayuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Juz 1, (t.t: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 108.

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 576.

tetapi bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Kemudian saham tersebut dijual/dibeli karena sahamnya tersedia dan berdasarkan prinsip *first come-first served*.<sup>29</sup>

### ***Sharia Online Trading System (SOTS)***

Kehadiran *online trading system* merupakan suatu alternatif perdagangan efek sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sistem transaksi perdagangan efek dengan JATS, investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi. Sistem ini kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor dalam bertransaksi. Untuk menanggapi kegelisahan pelaku investor, *online trading system* merupakan media yang tepat.<sup>30</sup>

Mekanisme *online trading system* ini dengan menjadi pemegang saham yang telah *listing* di bursa investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet, memasukkan identifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik, calon investor akan mengambil keputusan dan menghubungi nomor yang dipandu lewat prospektus, mengatur cara pembayaran, memberikan nomor kartu kredit atau memiliki kartu debit, maka transaksi dapat diselesaikan. Apabila dilakukan secara bersamaan oleh beberapa orang, maka penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan demikian peluang untuk memanipulasi dan konspirasi akan semakin kecil, karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah dilangsungkan.<sup>31</sup>

*Online Trading System* telah berlaku pada kegiatan transaksi di Pasar Modal Konvensional. Berangkat dari adanya sistem tersebut dapat meningkatkan produk pasar modal syariah diperlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan *demand* dan *supply* atas

---

<sup>29</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah ...*, h. 58.

<sup>30</sup>M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.th.), h. 139.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h.140.

produk syariah di pasar modal. Upaya ini melalui empat program,<sup>32</sup> salah satunya mengembangkan infrastruktur penunjang Pasar Modal Syariah. Program ini dilaksanakan dengan mendorong anggota bursa untuk menyediakan *Sharia Online Trading System* (SOTS) dan mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pihak lain dalam rangka menerbitkan indeks saham syariah baru dalam rangka menambah variasi referensi dan *benchmark*<sup>33</sup> bagi investor, serta mengupayakan peningkatan likuiditas sukuk di pasar sekunder.<sup>34</sup>

*Sharia Online Trading System* (SOTS) merupakan sistem yang disiapkan oleh perusahaan efek anggota bursa untuk yang digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah dengan menggunakan sistem transaksi *online*.<sup>35</sup> Dalam sistem tersebut, terdapat beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem *online trading* syariah.<sup>36</sup> Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash-basis transaction*) sehingga tidak boleh ada transaksi margin (*margin trading*), tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki (*short selling*), dan laporan kepemilikan saham syariah dipisah

---

<sup>32</sup>Selain mengembangkan infrastruktur penunjang Pasar Modal Syariah, tiga lainnya yaitu, melakukan kajian pengembangan produk Pasar Modal Syariah, mendorong penerbitan produk Pasar Modal Syariah serta memperluas basis investor Pasar Modal Syariah.

<sup>33</sup>*Benchmark* adalah teknik pengetasan dengan menggunakan suatu nilai standar. Suatu program atau pekerjaan yang melakukan perbandingan kemampuan dari berbagai kerja dari beberapa peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pada produk yang baru, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benchmark>, 2018, 22 Desember.

<sup>34</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 (Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil dan Berkelanjutan)*, t.c., (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, t.th), h. 16.

<sup>35</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syari'ah yang Lebih Besar dan Berkembang*, t.c., (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syari'ah Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h. 26.

<sup>36</sup>"*Shariah Online Trading System*", dalam <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>, idx.co.id, 2018, 22 Desember.

dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (uang).

Pada tahun 2016, terdapat tiga anggota bursa yang mendapatkan sertifikasi SOTS, yaitu PT. MNC Securities, PT. Henan Putihrai Securities, dan PT. Philip Securities Indonesia. Perkembangan terus lanjut hingga akhir tahun 2016 total terdapat dua belas anggota bursa yang memiliki SOTS.<sup>37</sup> Namun hingga saat ini anggota bursa yang telah memiliki SOTS baru tiga belas. Sejak tahun 2016 sampai saat ini hanya bertambah satu anggota bursa.

**Tabel 1**  
**Daftar Anggota Bursa yang Telah Memiliki SOTS**

<b>Anggota Bursa</b>	<b>Nama SOTS</b>	<b>Alamat Website (Link)</b>
PT. Indo Premier Securities	IPOP Syariah	<a href="http://www.indopremier.com">www.indopremier.com</a>
PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia	HOTS Syariah	<a href="http://www.miraeasset.co.id">www.miraeasset.co.id</a>
PT. BNI Securities	e-Smart Syariah	<a href="http://www.bnisekuritas.co.id">www.bnisekuritas.co.id</a>
PT. Trimegah Securities Tbk.	iTrimega Syariah	<a href="http://www.trimegah.com">www.trimegah.com</a>
PT. Mandiri Sekuritas	MOST Syariah	<a href="http://www.most.co.id">www.most.co.id</a>
PT. Panin Sekuritas Tbk.	POST Syariah	<a href="https://pans.id/">https://pans.id/</a>
PT. Phintraco Securities	PROFIT Syariah	<a href="http://www.profits.co.id">www.profits.co.id</a>
PT. Sucorinvest	SPOT Syariah	<a href="https://sucorsekuritas.com/">https://sucorsekuritas.com/</a>
PT. First Asia Capital	FAST Syariah	<a href="http://www.facsekuritas.co.id">www.facsekuritas.co.id</a>
PT. MNC Securities	MNC Trade Syariah	<a href="http://www.mncsekuritas.id">www.mncsekuritas.id</a>
PT. Henan Putihrai	HPX Syariah	<a href="http://www.henanputihrai.com">www.henanputihrai.com</a>
PT. Philip Sekuritas	POEM Syariah	<a href="http://www.philip.co.id">www.philip.co.id</a>

<sup>37</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju...*, h. 26.

Berdasarkan table di atas, dari 13 penyedia SOTS ini, PT Indo Premier Sekuritas menjadi perusahaan pertama yang membuka diri menyediakan platform transaksi saham syariah. Fitur SOTS sudah membatasi nasabah untuk melakukan transaksi hanya dengan produk syariah. Sehingga, nasabah tidak perlu khawatir dengan investasi yang mengandung unsur tidak sesuai prinsip-prinsip syariah yang otomatis telah tereliminasi. Sebagai pemahaman dasar penulis menjabarkan mekanisme transaksi menggunakan *Sharia Online Trading System (SOTS)* yang dimiliki oleh salah satu perusahaan sekuritas, yaitu PT. Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah).<sup>38</sup>

*Pertama*, registrasi untuk pembuatan akun IPOT Syariah dengan masuk pada website indopremier dan mengikuti alur pengisian registrasi.

REGISTRASI  
INDOPREMIER

Email:

Nomor HP:

Re-type Nomor HP:

#Kode Go Points (Bila Ada):

Saya Ingin Membuka Account Syariah


Lanjut >

[HOME](#) Sudah memiliki account? [LOGIN DISINI](#)

**Gambar 1**  
**Registrasi akun IPOT Syariah**

<sup>38</sup>“Investasi Syariah dengan IPOTSTOCK? Kenapa Tidak!” dalam <https://diskartes.com/2019/07/investasi-syariah-ipotstock/>, diskartes.com, 2019, 21 Agustus 2019.


*Kedua*, Sistem memastikan bahwa nasabah membuka *Account Sharia*.



**Gambar 2**


**Persetujuan registrasi *account sharia***

*Ketiga*, setelah klik “ya, saya yakin”, selanjutnya disuguhkan kolom yang wajib diisi seperti, nama, nomor KTP, dan pertanyaan identitas lainnya. Setelah selesai, indopremier memproses akun syariah nasabah dalam waktu 2-3 hari. Akun syariah tersebut menjadi basis ketika menggunakan aplikasi IPOT Syariah untuk bertransaksi saham syariah. Tampilan bermacam-macam saham syariah dapat dibilang sama dengan *Online Trading System*. Transaksi dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariah, dan yang terpenting list saham yang ada di aplikasi ini merupakan instrumen saham syariah.



Gambar 3  
Contoh TLKM Sebagai Salah Satu Emiten Syariah

*Keempat*, setelah menetapkan saham yang dibeli selanjutnya lebih baik menganalisis fundamental dan teknikal. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi diperhatikan rasionya. Klik snapshot untuk melihat pergerakan harga dan broker yang sedang trading.



Gambar 4  
Analisis Teknikal Sebelum Membeli Saham

### **Analisis Prinsip-Prinsip Syariah pada Transaksi Efek Melalui Sharia Online Trading System (SOTS)**

Praktiknya, industri Pasar Modal Syari'ah mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran.<sup>39</sup> Dilihat dari sisi syari'ah Islam, transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip syari'ah tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at Islam.<sup>40</sup>

Perkembangan untuk mewujudkan transaksi pasar modal syariah dilakukan dengan menciptakan program *Sharia Online Trading System* (SOTS). Menurut pakar ekonomi syariah, Adiwarmanto Azwar Karim mengatakan<sup>41</sup> pada dasarnya operasional SOTS ini tidak berbeda jauh dengan sistem *online trading* konvensional. Tetapi ada perbedaan, bahwa SOTS sudah dipasang aturan-aturan syariah dari Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada sistem ini, efek-efek yang tergolong haram tidak dapat diperjual belikan. Jadi, transaksi telah sesuai dengan koridor syariah. Setiap orang, baik muslim maupun non muslim dapat melakukan transaksi efek syariah di SOTS. Dengan demikian, jumlah masyarakat yang melakukan investasi akan semakin banyak. Harapannya agar akses lebih luas ke masyarakat.

Upaya Bursa Efek Indonesia (BEI) mewujudkan terbentuknya SOTS menjadi *milestone* bagi pasar modal Indonesia. Melalui sistem ini investor yang melakukan transaksi secara syariah

---

<sup>39</sup>Prinsip syari'ah pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keadilan dalam sebuah transaksi. Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju Pasar Modal...*, h. 3.

<sup>40</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum...*, h. 221.

<sup>41</sup>"*Mengenal Online Trading Syariah, Cara Investasi Saham Halal*" dalam <https://www.dream.co.id/dinar/mengenal-lebih-dekat-sots-sistem-jual-beli-saham-syariah-1705043.html>, m.dream.co.id, 2019, 22 Agustus 2019.

tidak perlu khawatir efek yang si transaksikan tidak sesuai syariah, karena secara otomatis telah tersaring dalam sistem. Selain melakukannya dengan sistem seleksi jenis efeknya, SOTS ini tidak menggunakan fasilitas *margin trading* maupun *short selling* yang tidak sesuai dengan ajaran Islami.

Ketentuan syariah pada transaksi Pasar Modal Syariah secara mendasar telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa No. 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler yang diterbitkan pada 8 Maret 2011. Fatwa tersebut menegaskan bahwa halalnya berinvestasi di Pasar Modal Syariah. Setelah fatwa ini terbit Bursa Efek Indonesia meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011.<sup>42</sup> Saham-saham yang ada dalam indeks ISSI-lah yang dapat ditransaksikan melalui SOTS. Jadi, apabila investor memasukkan input transaksi saham di luar saham DES, maka sistem secara otomatis akan menolaknya. Hebatnya, SOTS merupakan sistem *online trading* syariah yang pertama dan satu-satunya di dunia saat ini.<sup>43</sup>

Apabila dilihat dari pemaparan diatas tentang *Sharia Online Trading System* (SOTS) serta segala tata cara pengelolaan yang ada sudah sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Fatwa No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Pada fatwa tersebut menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan efek. Pelaksanaan perdagangan efek harus

---

<sup>42</sup>“ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. “Konsep Pasar Modal Syariah,” dalam <http://ojk.go.id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx#>, ojk.go.id, 2018, 24 Desember 2018.

<sup>43</sup>Menurut Frederica Widayarsi Dewi yaitu Direktur Bursa Efek Indonesia (2009-2015), sejak diluncurkannya *Sharia Online Trading System* pada tahun 2014 tersebut, Malaysia langsung mempelajarai dan menjadikan SOTS sebagai *benchmark*. “Mengenai Sistem Online Trading Syariah,” dalam <http://economy.okezone.com/read/2014/08/18/226/1026161/mengenai-sistem-online-trading-syariah>, economy.okezone.com, 2018, 21 Desember 2018.

sesuai menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezhالiman*, *taghyir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'du*, *talaqqi al-rukhan*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*.

SOTS telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya dilihat dari ketatnya daftar efek syariah yang menggunakan SOTS. Sistem SOTS telah diatur dengan tiadanya *short selling* dan *margin trading*. Dimana dua hal tersebut yang membedakan transaksi Pasar Modal Syariah dengan konvensional. SOTS ini secara otomatis tidak dapat melakukan transaksi yang dilarang dalam ketentuan prinsip-prinsip syariah. Program yang dijalankan cukup baik dalam perkembangan yang terjadi di Pasar Modal Syariah. Hingga saat ini tidak ada perdebatan atau permasalahan yang terjadi pada terciptanya program sistem SOTS ini.

SOTS ini hanya bersifat penyaringan, otomatis melalui sistem ini saham-saham konvensional yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah akan otomatis tidak bisa diakses. Kesesuaian sistem ini dengan prinsip syariah menandakan kenyamanan dan ketenangan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi saham syariah dengan cepat dan efisien tentunya. Meskipun, tidak semua saham syariah menggunakan sistem SOTS, hingga saat ini hanya tiga belas sekuritas yang terdaftar menggunakan SOTS.

Dasarnya Pasar Modal Syariah dalam kegiatannya sama dengan kegiatan Pasar Modal Konvensional. Dalam pembentukan program SOTS berawal dari *online trading system*. Terlebih lagi secara garis besar, regulasi yang mengatur Pasar Modal Syariah yaitu, Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 masih dalam satu kesatuan payung hukum dengan Pasar Modal Konvensional. Penulis menganggap harus ada pijakan legalitas yang jelas untuk membedakan tatanan pengelolaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah.

## Penutup

Mekanisme transaksi Pasar Modal Syari'ah antara lain adalah transaksi yang digunakan tidak mengandung riba, transaksi yang tidak meragukan/*gharar*, spekulatif dan judi, saham perusahaan tidak bergerak dalam bidang yang diharamkan, seperti rokok, alkohol, dan lain sebagainya, serta transaksi penjualan dan pembelian saham tidak dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Kehadiran *Sharia Online Trading System* (SOTS) telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Artinya larangan-larangan pada fatwa tersebut terlaksana dengan baik pada program yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia ini dalam memfasilitasi kinerja efek syariah. Program SOTS ini sebenarnya sudah tidak diragukan lagi dalam melakukan kegiatan investasi syariah. Namun, karena pengacuan programnya secara umum masih mengikuti program *online trading system*, beberapa kalangan masih meragukan penerapan prinsip syariah yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN\_MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2012.
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayan*, Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mochammad Najib, dkk, *Investasi Syari'ah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Mulyaningsih, Yeni, *Kriteria Investasi Syari'ah dalam Konteks Kekinian*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008
- Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.th.
- Nawai, Ismail, *Fikih Muamalah Kalsik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 (Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil dan Berkelanjutan)*, Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. t.th.
- \_\_\_\_\_, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syari'ah yang Lebih Besar dan Berkembang*, Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syari'ah Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

- Rahadiyan, Inda, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Budi Permadi, Penj, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Sayuthi, Jallaludin, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Juz 1, t.t: Dar Al-Fikr, t.th.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sutedi, Andrian, *Pasar Modal Syari'ah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Utama, Gagah Satria dan A. Andry Palingjais Lantara Y, Studi Perbandingan Pasar Modal Konvensional dengan Pasar Modal Syari'ah, *Jurnal Business Law Review: Volume One*, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Penj, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- "Benchmark", dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benchmark>, wikipedia.org, 2018, 21 Desember 2018.
- "Konsep Pasar Modal Syariah", dalam <http://ojk.go.id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx#>, ojk.go.id, 2018, 24 Desember.
- "Mengenal Online Trading Syariah, Cara Investasi Saham Halal", dalam <https://www.dream.co.id/dinar/mengenal-lebih-dekat-sots-sistem-jual-beli-saham-syariah-1705043.html>, m.dream.co.id, 2019, 22 Agustus 2019.
- "Mengenal Sistem Online Trading Syariah", dalam <http://economy.okezone.com/read/2014/08/18/226/1026161/mengenal-sistem-online-trading-syariah>, economy.okezone.com, 2018, 21 Desember 2018. "Syariah

Online Trading System”, dalam <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>, idx.co.id, 2018, 22 Desember 2018.

“*Investasi Syariah dengan IPOTSTOCK? Kenapa Tidak!*” dalam <https://diskartes.com/2019/07/investasi-syariah-ipotstock/>, diskartes.com, 2019, 21 Agustus 2019.